



BUPATI BIREUEN

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN NOMOR : 09 TAHUN 2010

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENERBIT SPM BENDAHARAWAN DAN KETUA DISTRIK PROJEK MANAJEMEN UNIT (DPMU) PADA PROYEK COMMUNITY WATER SERVICES & HEALTH – ASIAN DEVELOPMENT BANK (CWSH-ADB) PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya administrasi dalam pelaksanaan proyek CWSH (ADB) Program Lingkungan Sehat dalam kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010, dipandang perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penerbit SPM, Bendaharawan dan Ketua District Project Manajemen Unit (DPMU), pada Proyek CWSH-ADB Program Lingkungan Sehat Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Kesehatan;
3. Undang- Undang 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulu sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan Daerah dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bireuen;

Memperhatikan: Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0544/024-05.4/-/2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penerbit SPM, Bendaharawan dan Ketua District Project manajemen Unit (DPMU) pada Proyek CWSH-ADB Program Lingkungan Sehat Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010 sebagaimana namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penerbit SPM dan Bendaharawan, bertugas :

- a. menyelenggarakan kegiatan – kegiatan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA;
- b. menyelenggarakan / mengelola keuangan;
- c. menandatangani SPM;
- d. melakukan tugas – tugas lain yang berhubungan dengan kelancaran administrasi Proyek.

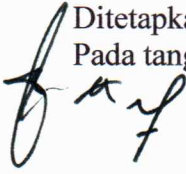
KETIGA : Ketua District Project Management Unit (DPMU), bertugas :

- a. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan
- b. mengawasi pelaksanaan bantuan teknis pada Tim Kerja Masyarakat (TKM)
- c. menetapkan strategi dan kebijaksanaan program
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan
- e. menyusun laporan

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penerbit SPM, Bendaharawan dan Ketua District Project Management Unit (DPMU) bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada proyek CWSH - ADB Program Lingkungan Sehat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010 pasal 06.02.01

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berdaya laku surut terhitung 4 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Bireuen
Pada tanggal 26 Januari 2010

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Lampiran : Keputusan Bupati Bireuen

Nomor : 09 Tahun 2010

Tanggal : 26 Januari 2010

**NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENERBIT SPM, BENDAHARAWAN DAN KETUA DISTRICT PROJECT MANAJEMEN UNIT (DPMU) PADA PROYEK COMMUNITY WATER SERVICES & HEALTH ASIAN DEVELOPMENT BANK (CWSH-ADB)
PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2010**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tugas	Ket.
1	2	3	4	5
1.	Dr..Mukhtar	Kepala Dinas Kesehatan Kab.Bireuen	Kuasa Pengguna Anggaran	
2.	Saifuddin,SKM	Kasie Wabah dan Bencana	Pejabat Pembuat Komitmen	
3.	H.Sabirin H.M.Ali,SE	Kabid.P2P-PL Dinkes Kab.Bireuen	Ketua District Project Manajemen Unit	
4.	Rusli, SKM	Kasie Pengendalian Masalah Kesehatan	Pejabat Penguji SPP/ Penerbit SPM	
5.	Husaini, SKM	Kasie Bimdal Penyehatan Lingkungan	Bendaharawan	

 **BUPATI BIREUEN,**

NURDIN ABDUL RAHMAN